



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 4567/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

## **Pengadilan Agama Cianjur**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXX**, NIK 3203045105860005, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 01 Januari 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik [susirosmawati@gmail.com](mailto:susirosmawati@gmail.com), dalam hal ini memberi kuasa kepada: Asep Sunanjar, S.H. dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum A. SUNANJAR & PARTNERS yang berkantor di Jalan Siliwangi Ruko Elite Kavling C Cianjur - Jawa Barat, dengan domisili elektronik [mf643121@gmail.com](mailto:mf643121@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 500/KH-AP/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register kuasa Nomor 3414/4567/RSK/2024/PA.Cjr tanggal 05 Desember 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

**XXXXX**, NIK 3203012702780013, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 27 Februari 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxxxx, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## **DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 10 **hal**. Putusan Nomor 4567/Pdt.G/2024/PA.Cjr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 4567/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada tanggal 05 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Ahad, tanggal 11 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rojab 1435 H yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, sesuai Akta Nikah Nomor 0551/054/V/2014, tertanggal 12 Mei 2014;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah milik orangtua Penggugat di Xxxxx, Kabupaten Cianjur;
3. Bahwa, awal mulai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup harmonis layaknya suami istri;
4. Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxx, tgl/lahir Cianjur, 02 Maret 2015, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, diasuh/hidup bersama Penggugat;
5. Bahwa, sekitar bulan Maret 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai pudar dan sering terjadi percekcoan yang berujung pertengkaran. Adapun yang menjadi penyebabnya yaitu Tergugat kurang bertanggung jawab masalah keluarga;
6. Bahwa, puncak dari keretakan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Juni 2023, pada saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak hidup bersama lagi sampai saat ini layaknya suami istri;
7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, Penggugat meyakini rumah tangganya tidak mungkin lagi dipertahankan, karena tujuan dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sudah tidak mungkin lagi terwujud, sehingga perceraillah jalan terbaiknya;

Hal. 2 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 4567/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talaq 1 [satu] Ba'in sugro dari Tergugat Xxxxx terhadap Penggugat Xxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya. Eq aequoet bono;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 4567/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 07 Desember 2024 dan Nomor 4567/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 19 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

Hal. 3 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 4567/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 471.1/1013/Pem.XII/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindangsari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur tertanggal 02 Desember 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0551/054/V/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat tertanggal 12 Mei 2014, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

## B. Saksi:

1. xxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Ayah Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Xxxxx, Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 02 Maret 2015, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah keuangan keluarga;
- Bahwa sejak tanggal 12 Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Cianjur, setelah

Hal. 4 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 4567/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Saudara Sepupu Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, terakhir keduanya tinggal bersama di Xxxxx, Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Xxxxx, usia 9 tahun, tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada keluarga;
- Bahwa sejak tanggal 12 Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah

Hal. 5 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 4567/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 4567/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 07 Desember 2024 dan Nomor 4567/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 19 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan Maret 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah keuangan keluarga dan sejak tanggal 12 Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 6 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 4567/Pdt.G/2024/PA.Cjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Mei 2014 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah keuangan keluarga dan sejak tanggal 12 Juni 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Mei 2014 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dalam keadaan ba'da dukhul;
- Bahwa sejak bulan Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah keuangan keluarga dan sejak tanggal 12 Juni 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 1 (satu)

Hal. 7 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 4567/Pdt.G/2024/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 6 (enam) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار  
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما  
طلقها طلاقه بائنة

Artinya: "Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain";

dan Kitab Al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

Hal. 8 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 4567/Pdt.G/2024/PA.Cjr





## وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);

1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 4567/Pdt.G/2024/PA.Cjr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 Hijriah, oleh Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Candra Triswangga dan Drs. Irmantasir, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.  
Hakim Anggota Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Candra Triswangga  
Panitera Pengganti

Drs. Irmantasir, M.H.I.

ttd

Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H.

**Perincian biaya:**

1. Proses	: Rp	100.000,00
2. Panggilan	: Rp	40.000,00
3. PNBP	: Rp	70.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 4567/Pdt.G/2024/PA.Cjr